



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

12. Tugas...

12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bappeda Tipe A merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
 2. Subbidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
 - d. Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembangunan Ekonomi; dan
 2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:
 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan
 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 5

- (1) Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. penyediaan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyediaan laporan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Bappeda

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda mempunyai tugas memimpin Badan dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. penyediaan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. penyusunan pelaporan pembangunan daerah;

d. pembinaan...

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pembinaan UPTD;
- g. pengendalian monitoring dan evaluasi serta penyediaan laporan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang, ketatausahaan, keuangan, aset, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis administrasi kegiatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penyusunan rencana program, dan anggaran;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip, dokumentasi, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan perencanaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerjasama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

(2) Subbagian...

- (2) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan serta penyiapan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

m. pelaksanaan...

- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bappeda.

Pasal 10

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;

d. mengoordinasikan...

- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia;
- k. pelaksanaan dukungan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pembangunan Manusia.

Bagian Keenam Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber daya Alam.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber daya Alam;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber daya Alam;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber daya Alam;
 - k. pelaksanaan dukungan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Ekonomi.
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam.

Bagian Ketujuh

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 15

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. mengoordinasikan...

- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pelaksanaan dukungan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 16

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pengembangan Wilayah;

Bagian Kedelapan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi;
 - d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi dan inovasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur.
- (2) Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Inovasi dan Teknologi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bappeda menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbidang.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Bappeda ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Bappeda diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembagian lingkup tugas dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Subbidang Pembangunan Manusia, Subbidang Pembangunan Ekonomi, Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Subbidang Infrastruktur, dan Subbidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 dan ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 dan ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 66), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

7

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

7

7

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 55

